



P U T U S A N

Nomor : 85/Pid.B/2013/PN.OLM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan

Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS

BELMIN ;

Tempat Lahir : Kupang ;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 04 Oktober 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt.009 Rw.003, Kelurahan Oepura,

Kecamatan Maulafa,

Kota Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Umum sejak 26 Maret 2013 s/d 14 April 2013 ;
2. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013 ;

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 85 / Pen. Pid / 2013 / PN.OLM tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 19 /OLMS/Epp.2/03/2012 tertanggal 14 Mei 2013 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM - 19 /OLMS/ Epp.2/ 03 /2013 tertanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 19/OLMS/Epp.2/03/2012 tertanggal 14 Mei 2013 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN**, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di depan RSUD Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan No.85/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan kekerasan yakni saksi korban **RAFENDI HINA**, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang teman-temannya lagi duduk di depan Mess RSUD Naibonat sambil minum minuman keras (sopi), kemudian datang korban bersama dengan saksi DANIAL BARAN, kemudian datang terdakwa menawarkan segelas minuman kepada korban, akan tetapi korban menolak dengan alasan sakit, akan tetapi terdakwa terus memaksa korban dan korban tetap menolak kemudian terdakwa menyiram muka korban dengan minuman keras tersebut kemudian memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah dahi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami bengkak pada daerah dahi kanan dengan ukuran panjang 4 cm dengan lebar 3 cm, kemerahan pada bola mata kanan dan luka gores pada ibu tangan kanan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor: 445/2510-PKM/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHIATAMA dokter di Puskesmas Oesao ;

Perbuatan Terdakwa CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RAFENDI HINA, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di depan Mess RSUD Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi DANIAL BARAN mengucapkan selamat Natal kepada Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya saksi ditawarkan segelas sopi oleh Terdakwa dan diajak minum bersama ;
- Bahwa saksi menolak tawaran Terdakwa untuk meminum sopi tersebut karena saksi sedang sakit, tetapi Terdakwa terus memaksa saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyiramkan sopi tersebut ke wajah saksi kemudian memukul wajah korban dengan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga dahi saksi mengalami luka bengak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi FERDI YANDRI PIAN, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan No.85/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah RAFENDI HINA ;
 - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Depan Mess RSUD Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang;
 - Bahwa awalnya korban bersama saksi DANIAL BARAN mengucapkan selamat Natal kepada Terdakwa dan teman-temannya termasuk juga saksi ;
 - Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan makanan dan minuman ;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara ribut di teras mess saksi dan ketika saksi keluar pertengkaran sudah selesai terjadi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi HERIWANTO SUY, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah RAFENDI HINA ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Depan Mess RSUD Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari Lasiana dan datang ke mess, disitu saksi saksi melihat Terdakwa sedang minum-minum bersama dengan teman-temannya ;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat korban datang bersama dengan seorang temannya berjabat tangan mengucapkan selamat Natal ;
 - Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam mess untuk mengambil air minum dan pada saat saksi ada di dalam mess saksi mendengar suara keributan di luar mess sehingga kemudian saksi keluar ;
 - Bahwa ketika sampai diluar keributan tersebut sudah selesai kemudian saksi bertanya “ada apa ini” dan teman Terdakwa yang bernama FRENGKY mengatakan jika Terdakwa menyiram sopi kepada korban ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

4. Saksi DANIAL BARAN, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah RAFENDI HINA ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Depan Mess RSUD Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban mengucapkan selamat Natal kepada Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya korban ditawari segelas sopi oleh Terdakwa dan diajak minum bersama ;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan No.85/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menolak tawaran Terdakwa untuk meminum sopi tersebut karena korban sedang sakit, tetapi Terdakwa terus memaksa korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyiramkan sopi tersebut ke wajah korban kemudian memukul wajah korban dengan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga dahi korban mengalami luka bengak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/2510PKM/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHIATMA, dokter pada Puskesmas Oesao ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah RAFENDI HINA ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Depan Mess RSUD Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk minum sopi bersama dengan teman-temannya kemudian datang korban bersama dengan saksi DANIEL BARAN mengucapkan selamat Natal kepada Terdakwa dan teman-temannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban ditawari segelas sopi oleh Terdakwa dan diajak minum bersama namun korban menolak tawaran Terdakwa untuk meminum sopi tersebut dengan alasan korban sedang sakit ;
- Bahwa Terdakwa terus memaksa korban akan tetapi korban tetap tidak mau meminum sopi tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa karena emosi, kemudian Terdakwa menyiramkan sopi tersebut ke wajah korban kemudian memukul wajah korban dengan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga dahi korban mengalami luka bengak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah RAFENDI HINA ;
2. Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, sekitar pukul 19.00 Wita di depan mess RSUD Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, kabupaten Kupang ;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan No.85/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya duduk-duduk di depan mess RSUD Naibonat sambil minum minuman keras (sopi), kemudian datang korban bersama saksi DANIAL BARAN mengucapkan selamat Natal kepada Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya korban ditawari segelas sopi oleh Terdakwa dan diajak minum bersama ;
4. Bahwa kemudian korban menolak tawaran Terdakwa untuk meminum sopi tersebut karena korban sedang sakit, tetapi Terdakwa terus memaksa korban, karena korban menolak terus tawaran Terdakwa maka Terdakwa menjadi emosi dan menyiramkan sopi tersebut ke wajah korban kemudian memukul wajah korban dengan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali ;
5. Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka bengak pada dahinya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/2510PKM/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHIATMA, dokter pada Puskesmas Oesao, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah dahi kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter, kemerahan pada bola mata kanan dan luka gores pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang 0,1 (nol koma satu) centimeter lebar 0,1 (nol koma satu) centimeter, akibat benturan benda tumpul
6. Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;



Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan



Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban RAFENDI HINA, saksi DANIEL BARAN, FERDI YANDRI PIAN, saksi HERRY WANTO SUY dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi kejadian pemukulan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, sekitar pukul 19.00 Wita di depan mess RSUD Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, kabupaten Kupang saat korban menolak minum minuman keras yang disodorkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya duduk-duduk di depan mess RSUD Naibonat sambil minum minuman keras (sopi), kemudian datang korban bersama saksi DANIAL BARAN mengucapkan selamat Natal kepada Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya korban ditawari segelas sopi oleh Terdakwa dan diajak minum bersama ;

Menimbang, bahwa korban menolak tawaran Terdakwa untuk meminum sopi tersebut karena korban sedang sakit, tetapi Terdakwa terus memaksa

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan No.85/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, karena korban menolak terus tawaran Terdakwa maka Terdakwa menjadi emosi dan menyiramkan sopi tersebut ke wajah korban kemudian memukul wajah korban dengan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga dahi korban mengalami luka bengak sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/2510PKM/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHIATMA, dokter pada Puskesmas Oesao, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah dahi kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter, kemerahan pada bola mata kanan dan luka gores pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang 0,1 (nol koma satu) centimeter lebar 0,1 (nol koma satu) centimeter, akibat benturan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan No.85/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN ALFREDO OKTOVIANUS BELMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh Marice Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Abang M. Bunga, SH., MHum dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Marice Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Sidang, Abang M. Bunga, SH., MHum dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh A. Ewanike Edon Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Januarius L. Bolitobi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

ABANG M. BUNGA, SH., MHum

MARICE DILLAK, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 16 halaman
Putusan No.85/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.EWANIKE EDON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)